

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEKERJA YANG DI PHK KARENA PAILIT



Disusunoleh :

ANDIKA PRASTIAWAN
(20101440013)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2014

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEKERJA YANG DI PHK KARENA PAILIT**

SKRIPSI

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S1
pada jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya”



Disusunoleh :

ANDIKA PRASTIAWAN
(20101440013)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI
PHK KARENA PAILIT

Nama mahasiswa : Andika Prastiawan

NIM : 20101440013

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 10 Juli 2014.

Surabaya, 10 Juli 2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

DR. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H.

RHIDO JUSMADI, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI
PHK KARENA PAILIT

Nama mahasiswa : Andika Prastiawan

NIM : 20101440013

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 16
Juli 2014.

Surabaya, 16 Juli 2014

Dewan Penguji :

Ketua : Ahmad Labib, S.HI., M.H.

Anggota : 1. Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

2. Muridah Isnawati, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK KARENA PAILIT”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana S1 dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Surabaya. Penulis menyadari masih begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis akan menerima saran serta kritik yang membangun.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, saran dan kritik serta dukungan dari semua pihak yang telah turut membantu. Bukanlah hal yang berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak M. Hari Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas Fakultas Hukum, para mahasiswa dan para alumninya.

3. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu serta memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Rhido Jusmadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Ahmad Labib, S.H., M.H., selaku ketua Dewan Penguji.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. Ibu Suliati, selaku orang tua penulis yang dengan sabar dan penuh perhatian selalu mendukung serta mendoakan.
8. Seluruh keluarga besar Kakak, Om, Tante dan Sepupu atas dukungan, semangat dan doanya.
9. Sahabat-sahabatku Dewi Sartika, Candra Ari Kusuma, Ulul Adzemi Romansyah, Maslik Hanim, Talitha Chaerani, Mokhamad Ghufron, Edy Setiawan, Misbachul Munir, Vivin Amelia Pamungkas, dan seluruh teman seperjuanganku angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya atas dukungan, semangat dan doanya.
10. Sahabat terbaikku Fenny Indrati, Anggun Anggraeni, Tri Yeni Purnawati, Minggu Wijayanti dan Tanti Dwi Lukitasari yang selalu setia memberikan dukungan, semangat dan doanya selama ini.

11. Serta seluruh teman-teman di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Mojokerto dan Jombang yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, semangat dan doanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Demikianlah semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Surabaya, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian	5
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	7
BAB II HAK-HAK YANG DITERIMA OLEH PEKERJA YANG DI PHK KARENA PAILIT	
2.1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	
2.1.1. Pengertian PHK.....	9
2.1.2. Macam	
2.1.2.1. PHK karena inisiatif pengusaha	10
2.1.2.2. PHK karena inisiatif pekerja	13

2.1.2.3. PHK karena putusan pengadilan	14
2.1.2.4. PHK karena demi hukum	15
2.1.3. Larangan	
2.1.3.1. Bagi Pengusaha	15
2.1.3.2. Bagi Pekerja	16
2.1.4. Hak yang timbul akibat PHK	16
2.2. Kepailitan	20
2.3. Hak pekerja akibat pailit	24
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEKERJA YANG DI PHK KARENA PAILIT APABILA TIDAK MENDAPATKAN HAKNYA	
3.1. Perselisihan Hubungan Industrial	30
3.2. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
3.2.1. Musyawarah secara bipartit	31
3.2.2. Penyelesaian melalui <i>Alternative Dispute Resolution</i>	34
3.2.3. Penyelesaian melalui Lembaga Peradilan	
3.2.3.1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).....	43
3.2.3.2. Pengadilan Niaga	43
3.3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam kasus kepailitan..	45
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	x

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/III/2010 tentang Bantuan Keuangan bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/MEN Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika Prastiawan
NIM : 20101440013
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihantulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya orang lain yang saya akui sebagai hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, Juli 2014

(Andika Prastiawan)

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, 2009.
- Iman Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Buku Satu*, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- RahayuHartini, *HukumKepailitan :CetakanPertama*, Bayu Media, Semarang, 2003.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Surabaya, 2011.
- SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, 2012.

B. JURNAL

- Rahayu Hartini, *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero*, Disertasi, Naskah diterbitkan untuk Ujian Tahap I, PPS Unair, Surabaya, 2010.

C. INTERNET

<http://mantanburuh.wordpress.com/2010/10/21/hakpekerjadalamhalperusahaanpailit>, diakses tanggal 02 Maret 2014.

http://sheilynurfajriah.blogspot.com/2013/04/data-analisis-data-dan-penalaran_2771.html?m=1, diakses tanggal 05 Maret 2014.

<https://hukumonline.com/berita/baca/h0116924/hak-pekerja-untuk-didahulukan-dalam-perkara-kepailitan>, diakses tanggal 21 Mei 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga, diakses tanggal 02 Juni 2014.

<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47cb095f46/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga>, diakses tanggal 02 Juni 2014.